

SINOPSIS

Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah lembaga pengadilan yang berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi dan kabupaten yang berwenang mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding, serta mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Berkaitan dengan wewenang tersebut, maka dibutuhkan aspek pemimpin yang dapat menjalankan amanah Undang-undang serta menerapkannya demi kemaslahatan rakyat. Peran pemimpin dalam suatu organisasi sangatlah fundamental, dan untuk mencapai perubahan yang lebih baik, dibutuhkan pemimpin yang memiliki kecakapan intelektual, moral yang baik, serta dapat memotivasi setiap bawahannya agar dapat bekerja maksimal demi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan yaitu bagaimana kepemimpinan dan bagaimana efektivitas kerja di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan secara sistematis suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum. Metode yang digunakan adalah dengan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan dan bagaimana efektivitas kerja di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dan dalam penulisan skripsi ini yang menjadi obyek (narasumber) adalah ketua pengadilan, hakim yustisial, pegawai serta sekretaris.

Hasil penelitian kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2012-2013 sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan Para Hakim Tinggi menyeimbangkan hukum dan hak asasi manusia, menolak pengacara yang tidak membawa surat kuasa, menetapkan aturan bagi yang terlambat datang dengan memotong honor, dan mutu Kepemimpinan ketua Pengadilan Tinggi ditentukan dari presentasi yang dicapai dalam menuntaskan perkara, sedangkan efektivitas kerja di Kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah berjalan efektif hal ini dibuktikan dari perkara selesai pada waktunya dan adanya keadilan dan kejujuran dalam memutus perkara. Saran dalam penelitian ini adalah para hakim mutlak harus berhati-hati, amat berbahaya jika orang yang bersalah jika dibebaskan (*Fasiq*), dan orang yang tidak bersalah di hukum (*Dzalim*) dan orang yang dinyatakan tidak bersalah harus dibebaskan (*Amalma' ruf*).